

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melaksanakan pembahasan dan analisis terhadap pemikiran Buya Hamka dalam buku-bukunya dengan judul: Lembaga Budi (Hamka, 2016b), Lembaga Hidup (Hamka, 2016c), Falsafah Hidup (Hamka, 2017), Pelajaran Agama Islam (Hamka, 1996), Pribadi Hebat (Hamka, 2017), Dari Hati ke Hati (Hamka, 2017), dan Tasawuf Modern (Hamka, 2016d) tentang konsep guru ideal, serta konsep guru dalam Undang-undang Guru dan Dosen, berdasarkan rumusan masalah maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Konsep guru yang ditawarkan Buya Hamka dapat digolongkan ke dalam tiga lingkup: *Pertama*, konsep guru berhubungan dengan dirinya sendiri, meliputi, (a). Guru harus beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (berasal dari kewajiban setiap pribadi untuk beriman, yang kemudian berdampak pada lahirnya sifat cinta, kasih sayang, juga adil dalam diri seorang guru); (b). Guru ialah pribadi yang berintegritas (sanggup dalam mengerjakan tugasnya, mau mengalah (tidak egois), sudi berkorban, pahlawan yang tak dikenal, ikhlas, sabar dan senantiasa menguatkan pribadinya); (c). Guru sebagai pribadi yang senantiasa belajar dan merespon perkembangan zaman (senantiasa mengetahui kelemahan diri dan berusaha memperbaikinya, memperluas pengetahuannya dan menambah keilmuannya,

serta mampu memahami perkembangan zaman); (d). Guru harus memiliki sifat-sifat terpuji pada dirinya (berpengetahuan luas, bijaksana, adil, bertanggung jawab, teladan (nilai dan norma), berbudi, kasih sayang, tenang, sabar, berakhlak, ikhlas, jujur, tulus, amanah, teguh pendirian, dan jauh dari sifat munafik). *Kedua*, konsep guru berhubungan dengan perannya dalam proses pembelajaran. Meliputi, (a). Hubungan antara guru dan murid (seorang guru berperan sebagai orang tua murid di sekolah yang berkewajiban untuk membimbing, mengasuh, menjadi tempat bertanya/fasilitator, pengarah dan pelatih. Selain itu guru juga berkewajiban untuk bisa memperlus rasa hati juga menanamkan nilai-nilai budi, persaudaraan dan persatuan, kerukunan dan kepercayaan kepada tenaga sendiri). (b). Guru sebagai sebuah profesi (menguasai materi ajar, mampu mengelola pembelajaran, serta memahami perkembangan psikologi murid), dan *Ketiga*, konsep guru berhubungan dengan perannya di tengah masyarakat (tidak canggung bergaul dengan siapapun, senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang tua murid, sesama guru, dan masyarakat luas, dan memahami bahwa keberhasilan pendidikan sangat tergantung kepada pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat)

2. Konsep guru profesional dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara umum dibahas dalam beberapa aspek, yaitu, definisi guru yaitu pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik (berimplikasi pada tugas), kedudukan sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik, fungsi untuk meningkatkan meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan mutu pendidikan nasional, tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan pendidikan nasional, prinsip profesionalitas yang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah, kualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat dan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh pendidikan profesi, serta hak dan kewajiban guru.

3. Pemikiran Buya Hamka tentang konsep guru ideal memiliki relevansi dengan konsep guru dalam konten Undang-Undang Guru dan Dosen. Relevansi tersebut berada pada aspek definisi guru (berimplikasi pada tugasnya), aspek kewajiban guru (poin *kedua*, yang berbunyi “Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran”, poin *keempat*, yang berbunyi “Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika” dan poin *kelima*, yang berbunyi “Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa”), aspek prinsip profesionalitas guru (poin

kesatu yang berbunyi “Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism”, poin *kedua* yang berbunyi “Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia”, dan poin *Keempat*, yang berbunyi “Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas”), aspek kompetensi kepribadian guru, aspek kompetensi pedagogik guru, aspek kompetensi profesional guru, dan aspek kompetensi sosial guru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Guru

Penulis menyarankan bagi para guru, agar hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mendidik anak didiknya dengan baik tanpa menolak perkembangan zaman. Demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada peneliti berikut ideal dengan kaitannya pada kompetensi guru PAI abad 21 yang tetap diselaraskan dengan konsep pendidikan Islam.